



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Penangkapan, Penahanan, Penyidikan, Perlindungan Hak Tersangka

- Pemohon** : **Fatur Rizqi Ramadhan, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 184 ayat (1), Pasal 189, Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), Pasal 50, dan Pasal 52 UU 8/1981 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Jumat, 30 Januari 2026
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 2 Januari 2025, yang diajukan oleh para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Januari 2026 dengan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2026, Mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan uji materiil Nomor Perkara: 4/PUU-XXIV/2026 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik kembali/mencabut permohonan dengan Nomor Permohonan 4/PUU-XXIV/2026 karena telah terjadi pengajuan ganda terhadap substansi permohonan yang sama dan terdapat kekeliruan dalam penulisan nomor undang-undang

serta pasal yang dimohonkan untuk diuji. Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon akan mengajukan kembali permohonan uji materiil yang telah diperbaiki dan disempurnakan;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2026, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan a quo yang dihadiri oleh para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya para Pemohon membenarkan perihal pencabutan atau penarikan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 dengan alasan sebagaimana ter di atas;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Januari 2026 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 4/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.